



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

**STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN
PETUGAS PENGELOLA RUANG TERBUKA HIJAU PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kebersihan, keindahan dan keteduhan kota agar terwujud lingkungan maupun sungai yang bersih, indah, dan teduh, diperlukan pengelompokan pekerjaan petugas kebersihan dan petugas pengelola ruang terbuka hijau pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Upah Pekerja Harian Petugas Kebersihan Dan Petugas Pengelola Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5714);
9. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 99);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS PENGELOLA RUANG TERBUKA HIJAU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Petugas kebersihan adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas kebersihan;
5. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disingkat RTH adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
6. Petugas pengelola RTH adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk ditugaskan menjaga keamanan, menata, memotong rumput, membersihkan, memelihara RTH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas mengelola RTH.
7. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah yang mempekerjakan orang/pribadi dalam jangka waktu tertentu dengan membayar upah kerja.
8. Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pemrosesan akhir sampah.
9. Upah kerja adalah penghasilan yang harus diberikan setiap bulan oleh Pihak yang mempekerjakan berdasarkan kehadiran dan sesuai tarif yang ditetapkan.
10. Hari Kerja adalah hari masuk kerja termasuk Hari Sabtu, Hari Minggu dan Hari Libur Nasional.
11. Pekerja Harian adalah orang/pribadi yang dipekerjakan sebagai petugas kebersihan atau petugas pengelola RTH dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas.
12. Daftar Hadir adalah bukti kehadiran mulai awal sampai akhir jam kerjasetiap hari kerja.
13. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
14. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

16. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta atau Pemerintah.
20. Koordinator Lapangan adalah pekerjahan yang mengkoordinir mandor yang membawahi masing-masing kelompok pekerjaan.
21. Koordinator Petugas Keamanan adalah pekerjahan yang bertugas mengkoordinir semua petugas keamanan yang bekerja.
23. Mandor adalah pekerja harian yang memberikan arahan kepada pekerjahan yang bekerja.
24. Petugas keamanan adalah pekerjahan yang menjaga keamanan dan ketertiban operasional TPA atau RTH.
25. Operator Alat Berat adalah pekerja harian yang bertugas mengoperasikan alat berat di TPA.
26. Petugas TPA adalah petugas harian yang menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan TPA serta mendukung operasional TPA.
27. Sopir Dump Truck adalah pekerja harian yang mengoperasikan dump truck untuk pengangkutan sampah dan hasil pembersihan taman, plangson, bahu jalan dan trotoar.
28. Sopir Angkutan Personil adalah pekerjahan yang mengoperasikan truck untuk pengangkutan pekerja harian petugas kebersihan atau pekerja harian petugas pengelola RTH.
29. Sopir truck tangki adalah pekerjahan yang mengoperasikan truck tangki untuk pembersihan drainase dan penyiraman tanaman.
30. Sopir Pick Up adalah pekerjahan yang mengoperasikan pick up untuk pengangkutan sampah serta pengelolaan RTH.
31. Motoris Kelotok Sampah adalah pekerjahan yang mengoperasikan kelotok untuk mengangkut sampah.
32. Petugas Sapuan adalah pekerjahan yang bekerja menyapu jalan.

33. Petugas Paritan adalah pekerjaharian yang bekerja membersihkan parit atau drainase.
34. Petugas Angkut Sampah Dump Truck adalah pekerja harian yang bekerja mengangkut sampah dari TPS dan hasil pembersihan RTH ke TPA menggunakan dump truck.
35. Petugas Angkut Sampah Pick Up adalah pekerja harian yang bekerja mengangkut sampah dari RTH ke TPA menggunakan pick up.
36. Petugas Angkut Sampah Sungai adalah pekerja harian yang bekerja membersihkan sampah sungai menggunakan kelotok sampah.
37. Petugas Siram Tangki adalah pekerja harian yang bekerja membersihkan saluran drainase dan menyiram tanaman.
39. Petugas Potong Rumput adalah pekerja harian yang bekerja memotong rumput di RTH.
40. Petugas Listrik adalah pekerja harian yang bekerja memelihara lampu-lampu di RTH selain lampu penerangan jalan umum.
41. Petugas Barosih Ratik adalah pekerja harian yang bekerja menjaga kebersihan fasilitas umum dan fasilitas kerja yang berada di lingkungan Rukun Tetangga yang telah ditentukan.

BAB II

PENGELOMPOKKAN PEKERJA HARIAN

Bagian Kesatu

Pekerja Harian Petugas Kebersihan

Pasal 2

Pekerja harian petugas kebersihan dikelompokkan menjadi:

1. Koordinator Lapangan;
2. Mandor;
3. Petugas Keamanan TPA;
4. Operator Alat Berat;
5. Petugas TPA;
6. Sopir Dump Truck;
7. Sopir Angkutan Personil;
8. Sopir Pick Up;
9. Motoris Kelotok;
10. Petugas Sapuan;
11. Petugas Paritan;
12. Petugas Angkut Sampah Dump Truck;
13. Petugas Angkut Sampah Pick Up;

14. Tukang Angkut Sampah Sungai;
15. Petugas Barosih Ratik

Bagian Kesatu
Pekerja Harian Petugas Pengelola RTH

Pasal 3

- (1) Pekerja harian petugas pengelola RTH dikelompokkan menjadi:
 - a. Petugas Keamanan RTH;
 - b. Petugas Penataan;
 - c. Petugas Pemotong Rumput;
 - d. Petugas Pembersihan
- (2) Masing-masing kelompok pekerjaan dikoordinir oleh satu atau beberapa orang pimpinan yang disebut koordinator untuk petugas keamanan dan mandor untuk Petugas Penataan, Petugas Pemotong Rumput dan Petugas Pembersihan.

BAB III
BESARNYA UPAH

Pasal 4

Besaran upah kerja masing-masing kelompok pekerjaharian adalah sebagai berikut:

No	Kelompok Pekerjaan	Upah Harian
1	2	3
1.	Koordinator Petugas Keamanan	Rp. 90.000,-
2.	Koordinator Lapangan	Rp. 90.000,-
3.	Petugas Keamanan	Rp. 85.000,-
4.	Operator Alat Berat	Rp. 85.000,-
5.	Sopir Dump Truck, Sopir Angkutan Personil, Sopir Pick Up, Motoris Kelotok	Rp. 81.000,-
6.	Mandor	Rp. 80.000,-
7.	Petugas TPA, Petugas Angkut Sampah Dump Truck, Petugas Angkut Sampah Pick Up, Petugas Angkut Sampah Sungai	Rp. 70.000,-
8.	Petugas Paritan, Petugas Sapuan, Petugas Penataan RTH, Petugas Pemotong Rumput RTH, Petugas Pembersihan RTH, Petugas Barosih Ratik	Rp. 65.000,-

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN UPAH KERJA HARIAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran upah kerja dilakukan setiap bulan.
- (2) Pembayaran upah kerja didasarkan pada jumlah kehadiran masuk kerja yang dibuktikan dengan pengisian daftar hadir.
- (3) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada pekerja harian secara langsung (LS).

BAB V
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dapat diberikan kepada Pekerja harian.
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi Pekerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar upah kerjasatu bulan sebelum bulan pelaksanaan Hari Raya.

BAB VI
WAKTU DAN JAM KERJA

Pasal 7

Setiap pekerja harian petugas kebersihan dan / atau petugas pengelola RTH bekerja selama 5 (lima) jam/hari kecuali Petugas Keamanan bekerjaselama 6(enam) jam/haridengan jadwal kerja diatur oleh Koordinator Petugas Keamanan.

BAB VII
LEMBUR

Pasal 8

Setiap pekerja harian petugas kebersihan dan pertamanan yang bekerja diluar jam kerjanya akan mendapatkan uang lembur sebesar Rp. 15.000,- per jam.

BAB VIII
JAMINAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja harian dibayar oleh Pemberi Kerja/Pemerintah Daerah dan Pekerja harian.

- (2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Petugas harian sebesar 5% (limapersen) dari Upah Minimum Kabupaten.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja/ Pemerintah Daerah; dan
 - b. 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.
- (4) Pemberi Kerja wajib membayar Iuran Jaminan Kesehatan seluruh Peserta yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan.
- (5) Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah termasuk iuran yang menjadi tanggung jawab Peserta.

BAB IX
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
DAN JAMINAN KEMATIAN

Pasal 10

- (1) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi peserta Pekerja harian dibayar oleh Pemberi Kerja / Pemerintah Daerah.
- (2) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Peserta Pekerja harian sebesar 0,24% (nol komadua puluh empat persen) dari Upah Minimum Kabupaten.
- (3) Iuran Jaminan Kematian bagi Peserta Pekerja harian sebesar 0,30% (nol komatiga puluh persen) dari Upah Minimum Kabupaten.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Standar Upah Pekerja Harian Petugas Kebersihan Dan Petugas Pengelola Ruang Terbuka Hijau Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dibebankan pada APBD Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Upah Pekerja Harian Petugas Kebersihan dan Pertamanan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TAHUN 2019 NOMOR 57

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005**